

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
LAYANAN TRANSAKSI EMAS *ONLINE*: INTEGRASI
FITUR TOKOPEDIA EMAS DALAM
EKOSISTEM PLUANG**

ARTIKEL ILMIAH

**Ilham Kurniawan Saputra
NPM. 2121030036**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
LAYANAN TRANSAKSI EMAS *ONLINE*: INTEGRASI
FITUR TOKOPEDIA EMAS DALAM
EKOSISTEM PLUANG**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum
dalam ilmu Syariah**

Oleh

**Ilham Kurniawan Saputra
NPM. 2121030036**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I: Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H

Pembimbing II: Nurasari, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITASI

KONSONAN

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	ha
13	ش	sy	28	لا	-
14	ص	ṡ	29	ء	‘
15	ض	ḍ	30	ي	y

Vocal pendek	Vocal panjang	diftong
كَتَبَ = Kataba سُئِلَ = Su’ila يَذْهَبُ = Yazhabu	قَالَ = Qola قِيلَ = Qila يَقُولُ = Yaqulu	كَيْفَ = Kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi emas online yang dilakukan melalui fitur Tokopedia Emas dalam aplikasi Pluang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, yang mencakup observasi langsung dan wawancara mendalam dengan lima nasabah pengguna fitur Tokopedia Emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun platform ini memberikan kemudahan dan akses bagi pengguna untuk berinvestasi emas, transaksi yang tidak melibatkan penyerahan fisik emas pada saat transaksi berpotensi melanggar prinsip syariah, khususnya terkait dengan riba nasi'ah dan gharar. Selain itu, fluktuasi harga emas yang cepat menimbulkan potensi spekulasi (maysir) dalam transaksi ini. Penelitian ini menyarankan adanya penyesuaian dalam mekanisme transaksi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk memperkenalkan penyerahan emas fisik yang jelas dan stabilitas harga yang lebih terkontrol.

Kata Kunci: Aplikasi Pluang, Hukum Ekonomi Syariah, Tokopedia Emas, Transaksi Emas Online.

ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of Islamic economic law in online gold transactions conducted through the Tokopedia Emas feature within the Pluang application. The research employed a descriptive qualitative approach with a field research design, incorporating direct observation and in-depth interviews with five customers who actively use the Tokopedia Emas feature. The findings indicate that although this platform provides convenience and accessibility for users to invest in gold, transactions that do not involve the physical delivery of gold at the time of purchase potentially contravene Sharia principles, particularly those related to *riba nasi'ah* and *gharar*. Moreover, rapid fluctuations in gold prices introduce speculative elements (*maysir*) into these transactions. This study recommends adjustments to the transaction mechanisms to ensure compliance with Sharia principles, including the introduction of clear physical gold delivery provisions and more controlled price stabilization measures.*

Keywords: *Pluang application, Islamic Economic Law, Tokopedia Emas, Online Gold Transactions.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Kurniawan Saputra
NPM : 2121030036
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “A Sharia Economic Law Review Of Online Gold Transaction Services: Integration Of The Tokopedia Emas Feature Within The Pluang Ecosystem” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Januari 2026

Penulis



Ilham Kurniawan Saputra

NPM. 2121030036



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Layanan Transaksi Emas Online : Integrasi Fitur Tokopedia Emas Dalam Ekosistem Pluang**
Nama : **Ilham Kurniawan Saputra**
NPM : **2121030036**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Telah Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002

Nurasari, S. H., M. h
NIP. 197411062000031002

Mengetahui,
Ketua Prodi hukum ekonomi syariah

Hasanuddin muhammad, M. H.
NIP. 199111172019031018



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin 1 Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Layanan Transaksi Emas Online : Integrasi Fitur Tokopedia Emas Dalam Ekosistem Pluang”** disusun oleh : **Ilham Kurniawan Saputra, NPM. 2121030036**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari 14 Januari 2026.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed

(.....)

Sekretaris : Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

(.....)

Penguji III : Nurasari, S.H., M.H.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan.
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-
Sendiri”
(Baskara Putra-Hindia)



PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati yang paling dalam, disertai rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, serta penuh kerendahan hati dan ucapan terima kasih yang tulus, penulis mempersembahkan artikel ini kepada orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

1. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya sederhana ini kupersembahkan untuk dua sosok paling berharga dalam hidupku: Bapak Muldan Gani, S.Sos dan Ibu tercinta Walinda Sari, S.Ag. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, setiap peluh yang mengalir tanpa keluh, serta kasih sayang yang tak pernah meminta balasan. Langkahku sampai pada titik ini bukanlah semata karena kekuatanku sendiri, melainkan karena cinta dan pengorbanan kalian yang tak terhingga. Dalam diam, kalian menjadi penyemangat terbesarku. Dalam lelah, kalian tetap menguatkan ku. Dan dalam setiap sujud, namaku selalu ada dalam doa-doa kalian. Semoga karya kecil ini menjadi bukti bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang kalian persembahkan untukku tidak pernah sia-sia. Semoga aku kelak mampu menjadi anak yang membanggakan dan membalas semua kebaikan kalian, meski tak akan pernah cukup. Karya Ilmiah ini bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang perjuangan, doa, dan cinta dari kalian berdua.
2. Untuk kakak ku Nurul Azizah dan M. Indra Setiawan, terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, dukungan moral yang selalu menguatkan, serta keteladanan dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Kehadiranmu menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan dan kebanggaan untukmu.

RIWAYAT HIDUP

Ilham Kurniawan Saputra dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2002 anak laki-laki kedua dari bapak Muldan Gani, S. Sos. dan ibu Walinda Sari, S. Ag. Adapun riwayat pendidikan dimulai dari:

1. TK Xaverius dan selesai pada tahun 2009
2. SD Al-Azhar 1 dan selesai pada Tahun 2015
3. SMPN 21 Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2018
4. SMAN 15 Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2021
5. dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada Tahun 2021/2022

Bandar Lampung, 06 Januari 2026

Ilham Kurniawan Saputra

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam mengecam pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “A Sharia Economic Law Review Of Online Gold Transaction Services: Integration Of The Tokopedia Emas Feature Within The Pluang Ecosystem”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Artikel ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. bapak H. Wan Jamaluddin Z,M.Ag., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Hasanuddin Muhammad, M.H. dan Dr. Ahmad Fauzan, S. H. I., M. H Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Pembimbing I dan II Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H._dan Bapak Nurasari, S.H.M.H
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Sahabat Seperjuangan Angkatan 2021, Fakulas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.

Peneliti sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara maksimal peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan sertasaran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang. aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITRASI	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 ARTIKEL ILMIAH	
A. Abstrak	1
B. Pendahuluan	2
C. Metode Penelitian.....	5
D. Hasil dan Analisis	6
1. <i>The Mechanism of Online Gold Trading Transactions through the Tokopedia Emas Feature on the Pluang Application</i>	<i>6</i>
2. <i>A Sharia Economic Law Review of Online Gold Trading Practices through the Tokopedia Emas Feature on the Pluang Application.....</i>	<i>8</i>
E. Pembahasan	12
F. Kesimpulan	17
DAFTAR PUSTAKA.....	20
LAMPIRAN	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Analisis Metode Penelitian
- Lampiran 2 Surat Izin Reset
- Lampiran 3 Letter of Acceptance (LoA)
- Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Turnitin
- Lampiran 5 Link Publikasi Artikel Jurnal
- Lampiran 6 Bukti Upload
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara



ARTIKEL ILMIAH

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG LAYANAN TRANSAKSI EMAS ONLINE: INTEGRASI FITUR TOKOPEDIA EMAS DALAM EKOSISTEM PLUANG

Ilham Kurniawan Saputra¹, Kumedi Ja'far², Nurasari³

Ilhamkurniawan1702@gmail.com¹,

khumeidi.ja'far@radenintan.ac.id², nurasari@radenintan.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi emas online yang dilakukan melalui fitur Tokopedia Emas dalam aplikasi Pluang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, yang mencakup observasi langsung dan wawancara mendalam dengan lima nasabah pengguna fitur Tokopedia Emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun platform ini memberikan kemudahan dan akses bagi pengguna untuk berinvestasi emas, transaksi yang tidak melibatkan penyerahan fisik emas pada saat transaksi berpotensi melanggar prinsip syariah, khususnya terkait dengan riba nasi'ah dan gharar. Selain itu, fluktuasi harga emas yang cepat menimbulkan potensi spekulasi (maysir) dalam transaksi ini. Penelitian ini menyarankan adanya penyesuaian dalam mekanisme transaksi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk memperkenalkan penyerahan emas fisik yang jelas dan stabilitas harga yang lebih terkontrol.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong perkembangan yang pesat di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi (Afriyadi et al., 2024; Purba et al., 2025). Salah satu inovasi yang berkembang dengan cepat adalah perdagangan emas secara daring (Hidayat, 2025; Prasetya & Fadila, 2025), yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan jual beli emas dengan lebih mudah dan praktis tanpa memerlukan interaksi tatap muka secara langsung (Nurdin, 2025; Risman et al., 2024; Saiman, 2023). Emas, yang sejak lama diakui sebagai instrumen investasi yang aman, kini semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital (Subathara, 2025; Tamara et al., 2023). Layanan transaksi emas daring, seperti Tokopedia Emas dan Pluang (Suprapdi, 2023; Tamara et al., 2023), telah menjadi bagian yang semakin penting dalam ekosistem yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat (Kharisma et al., 2024) terhadap layanan investasi dan transaksi yang mudah diakses, transparan, dan andal (Fradesa, 2022; Maharani & Mahmudah, 2025).

Salah satu aspek penting yang perlu dikaji adalah bagaimana layanan transaksi emas daring tersebut dipersepsikan dari perspektif hukum ekonomi syariah (Habibullah et al., 2024). Hukum ekonomi syariah mengandung prinsip-prinsip yang mengatur transaksi keuangan, termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian) (Candrawati & Robbani, 2025; Lubis et al., 2023). Dalam konteks transaksi emas secara daring, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah layanan-layanan tersebut telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau masih terdapat potensi pelanggaran terhadap ketentuan regulasi yang berlaku (Syah, 2025). Pertanyaan ini menegaskan urgensi dilakukannya kajian mendalam mengenai kesesuaian antara layanan

transaksi emas daring dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (Rahman, 2025).

Tokopedia Emas, yang kini telah terintegrasi ke dalam ekosistem Pluang (Rahayu & Rahadi, 2023; Rohmah, 2022), menawarkan layanan transaksi emas dengan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam melakukan jual beli emas secara daring (Masrur et al., 2025a; Syamsiah Nur & Muftiha Aulia Rahmah N, 2022). Dengan adanya integrasi tersebut, persoalan hukum syariah terkait keabsahan transaksi semacam ini menjadi semakin relevan untuk dikaji. Dari perspektif ekonomi syariah, penting untuk menelaah apakah transaksi yang dilakukan pada platform ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk transparansi harga, ketiadaan unsur riba, serta penghindaran terhadap unsur spekulatif yang dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah terhadap layanan transaksi emas daring yang ditawarkan oleh Tokopedia Emas serta integrasinya dalam ekosistem Pluang (Kurniawan et al., 2024; Oktaningrum et al., 2025).

Penelitian mengenai hukum ekonomi syariah dalam kaitannya dengan transaksi emas daring sejatinya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Ila Nadila (2025) yang membahas penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi pasar emas digital, serta penelitian oleh Panca Jaya (2025) yang menganalisis kesesuaian transaksi emas daring dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai aspek hukum ekonomi syariah dalam transaksi emas, masih sangat terbatas kajian yang secara spesifik menelaah integrasi layanan Tokopedia Emas ke dalam ekosistem Pluang, yang merupakan perkembangan baru dalam industri transaksi emas digital. Oleh karena itu, penelitian ini

menawarkan kebaruan yang signifikan dengan menganalisis layanan Tokopedia Emas dalam kerangka hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif dan kontekstual dengan perkembangan mutakhir.

Penelitian ini juga berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena berfokus pada integrasi dua platform, yaitu Tokopedia Emas dan Pluang, yang secara bersama-sama membentuk ekosistem baru dalam transaksi emas daring. Integrasi ini menghadirkan berbagai kemudahan dan fitur, termasuk pembelian emas secara cicilan serta penyederhanaan transaksi melalui aplikasi seluler. Namun demikian, keberadaan fitur-fitur tersebut memunculkan pertanyaan kritis terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam hal kejelasan transaksi serta penghindaran unsur-unsur seperti riba dan gharar. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap diskursus hukum ekonomi Islam dalam konteks transaksi emas daring yang terintegrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah pada layanan transaksi emas daring yang terintegrasi dalam ekosistem Tokopedia Emas dan Pluang, dengan penekanan khusus pada kejelasan transaksi serta penghindaran unsur riba dan gharar. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan layanan transaksi emas daring agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga berkontribusi pada pengembangan sistem ekonomi digital yang lebih berkeadilan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai hukum ekonomi Islam serta implementasi praktis transaksi emas daring di Indonesia, dengan menawarkan wawasan baru tentang

bagaimana platform digital dapat beroperasi dalam kerangka regulasi ekonomi syariah yang transparan dan dapat diterima secara sosial oleh komunitas Muslim.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik transaksi emas daring yang dilakukan melalui fitur Tokopedia Emas dalam aplikasi Pluang. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang relevan dan akurat dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Prosedur penelitian diawali dengan penentuan sampel yang terdiri dari lima pengguna fitur Tokopedia Emas pada aplikasi Pluang. Sampel ditetapkan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Setelah penentuan sampel, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Tahap pertama meliputi observasi langsung terhadap mekanisme perdagangan emas yang dilakukan oleh pengguna melalui fitur Tokopedia Emas, dengan tujuan memperoleh gambaran faktual mengenai proses transaksi serta fungsi operasional platform dalam ekosistem digital. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan terhadap lima pengguna terpilih untuk menggali pengalaman serta penilaian mereka terkait kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Proses wawancara juga mencakup konsultasi dengan seorang ahli hukum ekonomi Islam guna memberikan perspektif tambahan mengenai tingkat kepatuhan syariah.

Data sekunder dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi yang relevan, meliputi informasi mengenai

mekanisme transaksi, syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh platform, serta catatan transaksi yang tersedia dalam sistem Tokopedia Emas. Setelah tahap pengumpulan data, proses analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari hasil observasi dan wawancara. Data yang tidak relevan disaring melalui proses reduksi data guna memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan yang valid. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi sistematis agar memudahkan pemahaman terhadap implementasi transaksi emas daring melalui fitur Tokopedia Emas dalam aplikasi Pluang. Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan untuk mengevaluasi sejauh mana transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Mekanisme Transaksi Perdagangan Emas Daring melalui Fitur Tokopedia Emas pada Aplikasi Pluang.

Mekanisme transaksi perdagangan emas melalui fitur Tokopedia Emas pada aplikasi Pluang diawali dengan proses pendaftaran pengguna pada aplikasi Pluang. Setelah berhasil membuat akun, pengguna dapat mengakses berbagai fitur investasi yang disediakan oleh aplikasi tersebut, salah satunya adalah Tokopedia Emas. Untuk memulai transaksi, pengguna memilih jumlah emas yang ingin dibeli yang dihitung dalam satuan gram. Platform ini memungkinkan transaksi dengan nominal yang relatif kecil, sehingga memberikan akses yang luas bagi pengguna dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mulai berinvestasi emas (Sunarsa & Fauzi, 2023). Harga emas yang ditawarkan mengikuti harga pasar secara real-time yang dapat dipantau langsung melalui

aplikasi, sehingga transaksi emas tersebut bersifat transparan dan mudah diakses.

Setelah menentukan jumlah emas yang akan dibeli, pengguna melanjutkan proses pembayaran melalui sistem pembayaran yang telah terintegrasi dalam aplikasi, seperti transfer bank atau dompet digital yang tersedia. Pembayaran dilakukan secara elektronik dan sistem akan mengonfirmasi transaksi pembelian tersebut. Emas yang dibeli oleh pengguna tidak langsung diterima dalam bentuk fisik, melainkan dicatat secara digital dalam akun pengguna pada aplikasi. Pengguna memiliki hak penuh atas emas yang tercatat tersebut, namun emas fisik tidak dapat diakses secara langsung oleh pembeli kecuali melalui proses penarikan (withdrawal) yang diajukan oleh pengguna melalui fitur yang tersedia dalam aplikasi.

Selain melakukan pembelian emas, pengguna juga dapat melakukan transaksi penjualan emas. Penjualan emas melalui Tokopedia Emas pada aplikasi Pluang dilakukan dengan memilih jumlah emas yang akan dijual, yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk uang tunai. Hasil penjualan emas tersebut akan dikreditkan ke saldo pengguna, yang selanjutnya dapat ditarik ke rekening bank atau digunakan kembali untuk pembelian emas di kemudian hari (Amin & Pratama, 2024). Dalam proses ini, pengguna tetap tidak menerima emas dalam bentuk fisik, melainkan memperoleh saldo digital yang merepresentasikan nilai emas yang telah dijual. Keamanan transaksi dijamin oleh sistem yang terintegrasi dalam aplikasi, yang menyediakan bukti transaksi digital sebagai tanda kepemilikan.

Pengguna yang ingin menarik emas dalam bentuk fisik juga dapat melakukannya, namun harus melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh platform.

Setelah pengguna mengajukan permohonan penarikan emas fisik, Tokopedia Emas akan mengirimkan emas yang telah dibeli ke alamat yang terdaftar. Proses ini memungkinkan pengguna untuk menerima emas dalam bentuk fisik setelah jangka waktu tertentu, yang dapat menjadi pertimbangan penting bagi pihak-pihak yang ingin memastikan kepemilikan emas secara nyata. Namun demikian, hingga proses penarikan fisik tersebut selesai, emas yang dibeli tetap berada dalam sistem digital yang dikelola oleh Tokopedia dan Pluang.

Mekanisme transaksi ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses, fleksibilitas transaksi, dan transparansi harga. Akan tetapi, karena emas yang dibeli dan dijual berada dalam bentuk digital dan tidak langsung diserahkan dalam bentuk fisik, sebagian pihak dapat merasakan adanya ketidakpastian dalam transaksi tersebut (Herawan et al., 2023; Mansyur, 2024). Unsur ketidakpastian ini menjadi bahan perdebatan, khususnya dari perspektif hukum ekonomi syariah yang mensyaratkan adanya kepastian dalam transaksi barang, termasuk dalam hal penyerahan objek yang dipertukarkan. Oleh karena itu, meskipun sistem ini mempermudah transaksi dan menjangkau khalayak yang lebih luas, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan syariah.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perdagangan Emas Daring melalui Fitur Tokopedia Emas pada Aplikasi Pluang.

Transaksi perdagangan emas melalui fitur Tokopedia Emas pada aplikasi Pluang, jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, menghadirkan sejumlah tantangan yang memerlukan kajian mendalam.

Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan riba, khususnya riba nasi'ah, yaitu transaksi yang mengandung unsur penangguhan pembayaran atau penyerahan barang (Nadid & SW, 2024). Dalam praktik perdagangan emas secara tradisional, emas yang dibeli atau dijual harus diserahkan secara tunai dan langsung pada saat terjadinya akad. Namun, pada fitur Tokopedia Emas, emas yang dibeli hanya dicatat secara digital dalam akun pengguna, tanpa adanya penyerahan fisik pada saat transaksi berlangsung. Pembeli hanya menerima bukti transaksi digital sebagai tanda kepemilikan, sementara emas tersebut tetap berada dalam sistem digital hingga pengguna memutuskan untuk menariknya dalam bentuk fisik.

Fenomena ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip riba nasi'ah, karena transaksi tidak diselesaikan secara langsung dan tidak terjadi penyerahan barang secara nyata pada saat akad. Dalam Islam, transaksi jual beli emas harus memenuhi prinsip qabd (serah terima), yang mensyaratkan adanya pemindahan kepemilikan dan penguasaan barang secara jelas dan tepat waktu. Oleh karena itu, meskipun transaksi dilakukan secara digital dan tampak praktis, ketiadaan penyerahan emas secara fisik pada saat transaksi dapat dipandang sebagai bentuk penangguhan, yang bertentangan dengan ketentuan syariah terkait riba nasi'ah (Pinara et al., 2025; Samiya et al., 2024). Keberadaan emas dalam bentuk catatan digital juga menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan dan bagaimana emas tersebut akan diterima oleh pembeli dalam bentuk fisik, sehingga menambahkan unsur ketidakjelasan dalam transaksi ini (Febriandika & Mahanani, 2023).

Selain persoalan riba, unsur gharar atau ketidakpastian dalam transaksi ini juga menjadi perhatian penting dari perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu syarat utama dalam perdagangan emas menurut syariah adalah adanya kepastian terhadap barang yang dipertukarkan (Hizbullah & Na'ali, 2024). Dalam transaksi emas daring melalui Tokopedia Emas, meskipun bukti kepemilikan ditunjukkan melalui tanda terima digital, emas tersebut tidak dapat dilihat atau diperiksa secara langsung oleh pembeli hingga mereka mengajukan permohonan penarikan fisik. Ketidakpastian mengenai kapan emas akan diterima dalam bentuk fisik menimbulkan unsur gharar, yang secara tegas dilarang dalam hukum syariah (Putra et al., 2022). Gharar dalam konteks ini muncul akibat ketidakjelasan terkait kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan emas. Islam mensyaratkan agar setiap transaksi dilakukan dengan kepastian dalam penyerahan barang, yang dalam praktiknya menjadi sulit diterapkan pada transaksi digital seperti yang dilakukan melalui Tokopedia Emas.

Selain gharar, unsur maysir atau spekulasi juga menjadi isu lain yang perlu mendapatkan perhatian. Transaksi perdagangan emas pada platform digital sering kali melibatkan fluktuasi harga yang cepat, yang dapat mendorong praktik spekulatif. Pengguna platform dapat membeli emas dengan harapan harga akan meningkat dalam waktu singkat, kemudian menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan (Nadhila et al., 2025). Namun, perilaku semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena spekulasi yang berlebihan dalam perdagangan emas dapat dipandang sebagai bentuk perjudian, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam melarang maysir, yaitu setiap transaksi yang mengandung unsur perjudian atau ketidakpastian

berlebihan yang menyebabkan kerugian salah satu pihak. Dengan fluktuasi harga emas yang tidak dapat diprediksi secara pasti, transaksi semacam ini rentan mengandung unsur spekulatif yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

Dalam konteks ini, Tokopedia Emas dan Pluang perlu mempertimbangkan keberlanjutan transaksi yang melibatkan fluktuasi harga serta merumuskan ketentuan yang dapat meminimalkan praktik spekulasi. Misalnya, dengan membatasi transaksi pembelian emas pada jumlah tertentu atau dengan menetapkan mekanisme penetapan harga yang lebih stabil. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap harga dan biaya transaksi harus diterapkan untuk mencegah terjadinya manipulasi pasar atau perilaku spekulatif yang berpotensi merugikan pengguna platform.

Dari perspektif akad, Tokopedia Emas harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi perdagangan emas telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun transaksi dilakukan melalui sistem digital dengan bukti transaksi elektronik, platform perlu melakukan kajian yang cermat terhadap jenis akad yang diterapkan dalam transaksi emasnya. Dalam hukum ekonomi syariah, akad yang sah harus berlandaskan prinsip keadilan serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir (Syahra et al., 2024). Tokopedia Emas perlu lebih transparan dalam menjelaskan jenis akad yang digunakan dalam transaksi, apakah menggunakan akad murabahah, salam, atau bentuk akad lain yang sesuai dengan ketentuan syariah. Tanpa kejelasan regulasi mengenai jenis akad yang diterapkan, transaksi tersebut berpotensi dinilai tidak sah dari perspektif hukum syariah.

Secara keseluruhan, meskipun Tokopedia Emas pada aplikasi Pluang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam berinvestasi emas, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penyesuaian terkait unsur riba, gharar, maysir, serta kejelasan akad perlu dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi tidak hanya menguntungkan dari sisi teknologi dan kemudahan, tetapi juga sejalan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penyempurnaan pada sistem dan mekanisme transaksi platform guna menghindari potensi pelanggaran terhadap hukum ekonomi syariah.

D. PEMBAHASAN

Mekanisme transaksi perdagangan emas melalui fitur Tokopedia Emas pada aplikasi Pluang memberikan kemudahan akses bagi pengguna untuk berinvestasi emas, dengan memungkinkan investasi dalam denominasi kecil melalui proses yang sederhana dan ramah pengguna (Gelissesa & Muchlis, 2024; Putri Suryana et al., 2025; Rozalina & Nikmah, 2024). Pengguna dapat membeli emas melalui aplikasi dengan harga yang mencerminkan fluktuasi pasar secara real-time, serta menyelesaikan pembayaran menggunakan metode pembayaran digital yang telah terintegrasi, seperti transfer bank atau dompet digital (Yazid et al., 2025). Setelah proses pembelian selesai, emas yang diperoleh dicatat secara digital dalam akun pengguna tanpa adanya penyerahan fisik pada saat transaksi berlangsung. Emas yang tercatat secara digital tersebut tetap berada dalam sistem hingga pengguna memutuskan untuk menariknya dalam bentuk fisik, yang memerlukan prosedur, pengaturan, serta jangka waktu pemrosesan tertentu (Nur & N, 2022;

Suprapd & Mujib, 2023). Meskipun transaksi berjalan dengan lancar dan menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi, keberadaan emas yang hanya tercatat dalam bentuk digital menimbulkan ketidakpastian terkait kepemilikan fisik yang nyata atas aset tersebut (Arafat & Krismono, 2022; Ma'ruf et al., n.d.).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme transaksi ini menimbulkan sejumlah persoalan krusial yang berkaitan dengan ketidakpastian serta potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariah. Salah satu landasan utama dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan riba nasi'ah, yaitu penangguhan atau penundaan dalam penyerahan barang atau pembayaran (Jaya et al., 2025; Syaripudin & Mawarni, 2023). Dalam transaksi emas daring ini, meskipun pembayaran dilakukan melalui metode non-tunai, emas tidak diserahkan secara langsung kepada pembeli pada saat transaksi berlangsung. Sebaliknya, emas yang dibeli hanya dicatat dalam bentuk digital, yang berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip riba nasi'ah karena penyerahan aset ditangguhkan hingga waktu yang tidak pasti di masa mendatang (Firmanto et al., 2024; Fradesa et al., 2022; Rohmah, 2022). Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan syariah yang mengharuskan transaksi emas dilakukan secara tunai dan dalam satu majelis akad (taqabudh fi al-majlis), di mana objek yang dipertukarkan harus diserahkan pada saat akad dilaksanakan. Dengan demikian, ketiadaan penyerahan fisik emas secara langsung menjadi isu sentral dalam menentukan kesesuaian model transaksi ini dengan prinsip-prinsip syariah (Oktoviano & Hadiningrat, 2025; Putri et al., 2024).

Persoalan kedua yang teridentifikasi dalam model transaksi ini adalah adanya unsur gharar atau ketidakpastian dalam penyerahan aset. Dalam transaksi emas konvensional, emas yang dibeli diserahkan secara fisik kepada pembeli

pada saat transaksi dilakukan. Namun, dalam transaksi digital melalui Tokopedia Emas, meskipun pembeli menerima bukti kepemilikan dalam bentuk tanda terima digital, mereka tidak dapat memverifikasi atau memeriksa emas yang dibeli hingga proses penarikan fisik diselesaikan. Ketidakpastian ini merupakan unsur gharar yang secara tegas dilarang dalam hukum ekonomi syariah, karena setiap transaksi harus dilakukan dengan kepastian terkait keberadaan dan kemampuan penyerahan aset yang dipertukarkan (Risman et al., 2024). Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih, transaksi yang tidak memiliki kejelasan atau mengandung unsur ketidakpastian berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, transaksi semacam ini tidak memenuhi kriteria keabsahan dalam hukum ekonomi syariah (Mustapa & Hosen, 2021; Permana et al., 2025).

Unsur ketidakpastian ini juga menimbulkan kondisi di mana pembeli dapat merasa tidak memperoleh nilai yang sepadan dengan jumlah yang telah dibayarkan, karena mereka tidak dapat segera memverifikasi atau mengakses emas yang dibeli secara fisik. Meskipun sistem digital menawarkan kemudahan dari sisi aksesibilitas dan fleksibilitas transaksi, keberadaan unsur gharar menuntut adanya pengaturan yang lebih transparan terkait kepemilikan dan penyerahan emas (Ilham et al., 2025; Oktaningrum et al., 2025; Rohyati et al., 2024). Salah satu solusi yang dapat diusulkan adalah memastikan bahwa penyerahan emas dilakukan dalam jangka waktu yang jelas dan terdefinisi setelah transaksi selesai, atau menyediakan mekanisme yang memungkinkan pengguna memperoleh emas fisik secara langsung pada saat pembelian. Pendekatan ini dapat mengurangi ketidakpastian yang ada sekaligus

meningkatkan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain persoalan riba dan gharar, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah potensi munculnya unsur maysir atau perilaku spekulatif. Fluktuasi harga emas yang cepat dapat mendorong praktik spekulasi di kalangan pengguna yang membeli emas dengan harapan menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Spekulasi yang berlebihan semacam ini berisiko menyerupai praktik perjudian, yang secara tegas dilarang dalam Islam (Masrur et al., 2025b; Mukhlis et al., 2024). Meskipun emas pada umumnya dipandang sebagai instrumen investasi yang relatif stabil, fluktuasi harga jangka pendek yang tajam dapat menciptakan kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana pengguna melakukan transaksi berdasarkan ekspektasi keuntungan sesaat, bukan pada nilai intrinsik emas itu sendiri (Hayati et al., 2024). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang segala bentuk transaksi yang mengandung risiko berlebihan dan perilaku spekulatif.

Dalam konteks ini, unsur maysir menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pengguna yang melakukan transaksi dengan dorongan utama fluktuasi harga berpotensi terjebak dalam pola transaksi yang merugikan, karena hanya bergantung pada perubahan pasar tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik emas sebagai aset investasi jangka panjang. Oleh karena itu, platform perlu mengatur transaksi tersebut secara lebih cermat untuk mencegah pengaruh berlebihan dari pergerakan harga yang cepat dan bersifat spekulatif, serta menawarkan instrumen investasi yang lebih stabil dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut akan memastikan bahwa transaksi emas dilakukan

dengan niat investasi yang lebih sehat, bukan semata-mata didorong oleh perilaku spekulatif.

Salah satu solusi potensial untuk memitigasi unsur maysir adalah penerapan mekanisme penetapan harga yang lebih stabil atau penetapan pembatasan terhadap transaksi yang terutama berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Tokopedia Emas dapat menawarkan skema investasi emas yang lebih konservatif sehingga memungkinkan pengguna berinvestasi tanpa terjebak dalam praktik spekulasi (Dewi, 2024; Said et al., 2025). Pengelolaan harga yang lebih terkendali dan transparan juga akan mengurangi unsur spekulatif serta memastikan bahwa pengguna berinvestasi berdasarkan nilai intrinsik emas itu sendiri, bukan semata-mata pada pergerakan harga yang cepat dan tidak dapat diprediksi.

Dari sisi struktur akad, Tokopedia Emas perlu memastikan bahwa jenis akad yang diterapkan dalam transaksi perdagangan emas telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila mekanisme transaksi menggunakan akad yang tidak sah atau mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, maka transaksi tersebut dapat dinyatakan batal menurut perspektif hukum syariah. Oleh karena itu, Tokopedia Emas harus menelaah secara cermat jenis akad yang diterapkan dalam setiap transaksi guna memastikan tidak adanya unsur-unsur yang dilarang. Penerapan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti murabahah, salam, atau wadiah, yang secara jelas mengatur penyerahan aset serta menjamin transaksi berlangsung tanpa komponen spekulatif, akan memberikan kontribusi signifikan dalam menetapkan keabsahan transaksi tersebut menurut hukum syariah. Kesesuaian akad ini juga akan memperkuat legitimasi platform serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kepatuhan syariah dalam transaksi emas digital.

Secara keseluruhan, meskipun Tokopedia Emas pada aplikasi Pluang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam investasi emas, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar transaksi yang dilakukan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan lebih lanjut terhadap platform, khususnya terkait penyediaan mekanisme penyerahan emas fisik yang jelas, pengawasan harga yang lebih stabil, serta penyesuaian akad yang tepat, menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan melibatkan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta menetapkan kebijakan regulasi yang lebih transparan, Tokopedia Emas berpotensi meningkatkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memperkuat kepercayaan pengguna Muslim dalam melakukan investasi emas digital.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme transaksi perdagangan emas yang dilakukan melalui fitur Tokopedia Emas pada aplikasi Pluang serta menilai sejauh mana transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun fitur Tokopedia Emas memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna dalam berinvestasi emas, ketiadaan penyerahan emas fisik pada saat transaksi berlangsung menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, khususnya terkait riba nasi'ah dan gharar. Selain itu, fluktuasi harga yang cepat juga membuka peluang terjadinya praktik spekulatif (maysir) yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Oleh karena itu, meskipun memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi dan struktur investasi yang ramah

pengguna, diperlukan penyesuaian pada mekanisme transaksi agar sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme perdagangan emas digital, meskipun menawarkan efisiensi, tetap memerlukan penyempurnaan struktural agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan khazanah literatur mengenai transaksi digital yang sesuai dengan syariah, khususnya dalam konteks perdagangan emas daring. Secara praktis, temuan penelitian ini menekankan pentingnya bagi platform seperti Tokopedia Emas untuk memperbaiki mekanisme transaksinya dengan menyediakan ketentuan yang jelas terkait penyerahan emas fisik, menerapkan pengendalian harga yang lebih stabil, serta mengimplementasikan struktur akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyesuaian tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya pengguna Muslim, terhadap platform investasi digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data diperoleh hanya dari lima pengguna Tokopedia Emas, sehingga ruang lingkup temuan menjadi terbatas dan tingkat generalisasi hasil penelitian masih rendah. Kedua, penelitian ini berfokus terutama pada mekanisme transaksi dan kajian hukum syariah, tanpa mencakup aspek operasional atau teknis platform secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah responden yang lebih besar serta menggunakan data yang lebih komprehensif guna memberikan evaluasi yang lebih mendalam mengenai kepatuhan syariah pada platform investasi emas digital.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi emas digital serta

identifikasi tingkat kepatuhan syariah dalam mekanisme investasi daring. Penelitian ini juga menawarkan solusi praktis yang dapat diadopsi oleh platform digital untuk memastikan operasional yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk penerapan sistem pengawasan syariah yang lebih ketat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan mengenai bagaimana praktik ekonomi digital dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip syariah, serta berfungsi sebagai rujukan penting bagi pengembang platform dan otoritas regulator syariah dalam mengatur dan mengawasi layanan transaksi digital.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, Sihombing, A., Meisien, M., Aini, N., & Ekapardas, S. (2024). Peran Teknologi dan Inovasi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Era Digital. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 179–185.
- Amin, N. M. F., & Pratama, G. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 5(2), 112–120.
- Arafat, M., & Krismono. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(1), 858–872. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>
- Candrawati, I., & Robbani, S. (2025). Understanding The 7 Key Prohibitions In Islamic Trade Practices. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 44–54.
- Dewi, R. S. (2024). Digital Transformation For The Tokopedia Marketplace Application. *Proceeding 2nd Medan International Economics and Business*, 2(1), 570–575.
- Febriandika, N. R., & Mahanani, T. V. (2023). A Review of Sharia Economic Laws on Gold Investment in the Gold Savings Feature of the Dana Application. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9(01), 1129–1138. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7692>
- Firmanto, F., Amalia, A. R., & Salim, R. (2024). Mekanisme Jual Beli Emas Online di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim*, 6(2), 171–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.8930> p-ISSN:
- Fradesa, F. (2022). Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam : Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2893–2902.

- Fradesa, F., Abadi, S. P., Maani, B., Hardi, E. A., & Sucipto. (2022). Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam : Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 8(03), 2893–2902.
- Gelissesa, M., & Muchlis, M. M. (2024). Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 229–233. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.962>
- Habibullah, F., Islam, A. F., & Putri, D. C. (2024). Investasi Digital dalam Perspektif Syariah. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 1(4).
- Hayati, C., Hanifah, & Sadiqin, A. (2024). Revolusi E-Commerce: Transaksi Digital dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-5. *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*, 16(2), 107–117.
- Herawan, J., Hakim, S. Al, & Setiawan, I. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4(1), 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.168>
- Hidayat, R. (2025). Sharia Review of Online Sale and Purchase of Gold on Antam Website. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 4(1), 76–85.
- Hizbullah, S., & Na'ali, B. (2024). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pada Tempat yang Dilarang. *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 81–96. <https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.246>
- Ilham, R. M., Yarisma, F. W., & Setiawati, I. (2025). Empowering MSME Performance Through Fintech and E-Commerce : The Moderating Role of Cashless Society. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 15(1), 64–80.

- Jaya, P., Santika, D., & Zahra, R. (2025). Kesesuaian Transaksi Emas melalui Aplikasi Pluang dengan Prinsip Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Research and Studies*, 1(2), 40–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.71094/jirs.v1i2.74>
- Kharisma, D., Susanti, E., Aprili, R., Info, A., Transactions, D., & Protection, C. (2024). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Studi Kebijakan dan Analisis SWOT. *PERKARA Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4). <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2228>
- Kurniawan, T. A., Primastiwi, A., & Milanda, D. P. (2024). *Perceived Risk And Self Efficacy Effect On Digital Gold Applications Usage*. 28(03), 547–566.
- Lubis, A. R., Febriliyanti, A., Putri, S., Syawalia, D., Sabilal, H., & Nh, N. F. (2023). *Practical Implications Of The Prohibition Of Gambling In Islamic Economic Principles ASEP*.
- Ma'ruf, A., Alam, A., Kulsum, A. A. U., & Nurrahman, A. (n.d.). *Islamic Law Analysis On The Practice Of Online Retail Gold Transaction*. 7, 85–98.
- Maharani, S. D., & Mahmudah, U. S. (2025). Tinjauan Syari'ah Mekanisme Kepemilikan Emas dalam Investasi Emas Online di Aplikasi DANA Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 03(02), 19–33.
- Mansyur, S. (2024). Aspek Hukum Islam Pada Transaksi Jual Beli dengan Pembayaran Cicilan. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 15(1), 1–8.
- Masrur, A. R., Holis, M., & Bank, B. (2025a). *Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia*. 11(05), 282–291.
- Masrur, A. R., Holis, M., & Bank, B. (2025b). *Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bullion*

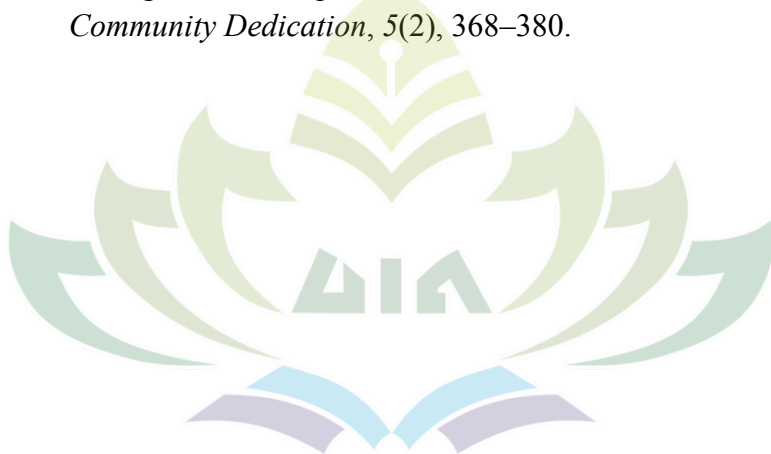
- Bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 11(05), 282–291.
- Mukhlis, Wardiman, D., & Yetri, A. (2024). Indonesian Muslim Societies in the Digital Age. *Digital Muslim Review*, 2(2), 194–216. <https://doi.org/10.32678/dmr.v2i2.46>
- Mustapa, F., & Hosen, M. N. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05(02), 63–76.
- Nadhila, I. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital)*. 11(2), 173–186.
- Nadhila, I., Misbahuddin, Amir, R., Usman, & Mustafa, Z. (2025). Islamic law review of non-cash gold trading transactions online through the pegadaian digital application (sharia analysis of digital economy practices). *Jurnal de Facto*, 11(2), 173–186.
- Nadid, E., & SW, O. F. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi pada Fitur Emas dalam Aplikasi Dana. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3672–3687. <https://doi.org/doi.org/10.30651/jms.v9i5.24838>
- Nur, S., & N, M. A. R. (2022). Online Gold Investment in Tokopedia Marketplace Application in Fiqh Muamalah Perspective. *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 156–169. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>
- Nurdin, N. (2025). The Halal Status Of Digital Gold As A Sharia Investment Instrument: A Review Of Fiqh Muamalah And Maqashid Sharia. *Islamic Scientific Journal*, 8(2), 73–81. <https://doi.org/10.51192/almubin.v8i2.2034>

- Oktaniningrum, I. I., Mardani, R. M., & Nurhidayah. (2025). Digital Banking Optimization Strategy for Gold Investment as an Alternative Long-Term Investment. *Electronic Journal of Education, Social Economic and Technology*, 6(1), 816–823. <https://doi.org/https://doi.org/10.33122/ejeset.v6i1.970>
- Oktoviano, M., & Hadiningrat, K. P. S. S. (2025). Efforts To Strengthen Digital Talent to Improve The Quality of Human Resources Towards A Golden Indonesia 2045. *JIPOWER*, 2(1), 124–140.
- Permana, D., Hasan, M., & Gojali, D. (2025). Applying Ushul Fiqh Principles to Enhance Sharia Compliance in Digital Gold Trading in Indonesia. *Review of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 325–338.
- Pinara, D., Alif, M., & Lisalam, R. H. (2025). Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Hadis : Antara Inovasi Digital dan Prinsip Syariah. *Al-Mu'tabar Jurnal Ilmu Hadis*, 5(1), 19–34.
- Prasetya, I., & Fadila, N. R. (2025). *Review of Sharia Perspective of Online Forex and Gold Trading Through MetaTrader 4 and MetaTrader 5 Platforms at Futures Brokers in Indonesia*. 03(01), 95–120.
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Fitriani, R., Wulandari, S., Islam, U., Sumatera, N., Muslim, U., Al, N., & Ekonomi, P. (2025). *Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 10(204), 126–139.
- Putra, P. A., Hrp, A. K. Z., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2022). Bisnis Syariah: Transaksi Tidak Tunai, Menurut Pandangan Wahbah Al-Zunaily Dalam tafsir Al-Munir. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 245–253.
- Putri, M. E., Zaelani, A. Q., Fasa, M. I., & Ronaldo, R. (2024). Potensi dan tantangan manajemen pemasaran syariah

- dalam industri marketplace halal di indonesia. *Scientific Journal of Economics, Management, Business. and Accounting*, 14(01), 73–91.
<https://doi.org/10.37478/als.v14i01.3598>
- Putri Suryana, M., Aulia Hidayat, N., Syabani Putri, N., Sriamanda Putri, J., & Pakuan, U. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembelian Emas Elektronik di Platform Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 11300–11305.
- Rahayu, E., & Rahadi, R. A. (2023). Exploring Investor Behavior and Decision Making in Alternative Investments. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(07), 4180–4188.
<https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i7-32>
- Rahman, N. A. (2025). Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. *Kampus Akademik Publishing Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 823–835.
- Risman, A., Markonah, Mubarak, J., & Saputra, B. L. E. (2024). The Islamic Perspective Of Gold-Based Investment : The Case Of Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 18(1), 1–17.
- Rohmah, A. M. (2022). The Sale and Purchase of Non-Cash Gold at Tokopedia from an Islamic Perspective. *Journal Of Law, Society, and Civilization*, 10(1), 15–32.
- Rohyati, Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024). Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 909–918.
- Rozalina, V. A., & Nikmah, N. (2024). Investasi Emas Online Aplikasi Pluang Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010. *Islamic Economics and*

- Business Review*, 3(1), 453–467.
<https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i1.7635>
- Said, M., Mad, M., SR, N., Hajrawti, & Taufiq, M. (2025). Optimizing Sharia Investment Policy Based On Financial Technology (Fintech) To Support An Inclusive Digital Economy. *Human Falah*, 12(1), 56–73.
- Saiman, M. Z. (2023). *Application Of Qabd In Contemporary Issues Involving Gold Buying Transactions*. 30(2).
- Samiya, Jelita, Riswanda, N., & Astri, W. M. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 225–231.
- Subathara, S. (2025). *Investment In Digital Gold : A Financial And Behavioral Perspective*. 13(9).
- Sunarsa, S., & Fauzi, I. N. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet. *J-HESy*, 02(01), 1–14. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.506> Abstrak
- Suprpd, & Mujib, A. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 08(01), 74–86.
- Suprpd. (2023). *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia*. 08(01).
- Syah, I. (2025). *Relevansi Masalah Dalam Fatwa Mui Tentang Jual Beli Emas Digital Terhadap Perlindungan Konsumen*. 10(1), 129–143.
- Syakra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., & Azmi, N. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 112–121.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>
- Syamsiah Nur, & Muftiha Aulia Rahmah N. (2022). Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang*

- Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 156–169.
<https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>
- Syaripudin, E. I., & Mawarni, A. H. (2023). Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *J-HESy*, 02(01), 1–13.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>
- Tamara, D., Maharani, A., Heriyati, P., Bayu, A., Seto, R., & Nathanael, K. (2023). *Intention in Investing Digital Gold Through E-Commerce Platforms*. 02010.
- Yazid, A. A., Sintani, L., Santosa, D. P., & Al-Amin. (2025). Peningkatan Marketplace Online Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro. *Journal of Community Dedication*, 5(2), 368–380.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Analisis Metode Penelitian

Analisis Metode Penelitian

Aspek	Detail
Lokasi Penelitian	Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung.
Metode Penelitian	Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) yang berfokus pada pengumpulan fakta dan permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Serta pengambilan sample menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .
Pengumpulan Data	Observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat, guna mendukung analisis serta mencapai tujuan penelitian dengan lebih tepat.
Teknik Analisis Data	Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Teknik ini digunakan dalam penelitian ini untuk memahami praktik jual beli emas online melalui fitur Tokopedia Emas di Pluang dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
Subjek Penelitian	1. Ahmad Taufiq

	2. Gilbran Khadafi 3. Yusti Sio Fadilah 4. Muhammad Khoirul Anam 5. Reza Arya Pratama
Objek Penelitian	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jualbeli Emas Online Pada Fitur Tokopedia Emas di Aplikasi Pluang Di Kelurahan Tanjung Senang.



Lampiran 2 Surat Izin Reset



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ilham Kurniawan Saputra
NPM : 2121030036
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 12 Januari 2026

Rumah Jurnal
Ketua

Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



- Pasal 201 ayat (1) KUHP: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipulihkan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya a enam tahun.
- Verifikasi ID pada QR code

Lampiran 3 Letter of Acceptance (LoA)

STAI Sumatera (STAIS)
Medan - Sumatera Utara
Indonesia

HIKMAH

P-ISSN : 1823-8419
E-ISSN : 2720-9040

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)
No: 190/Hikmah/XII/2025

Universitas Islam Sumatera Utara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmat Rifai Lubis, M.Pd.I

Jabatan : Editor in Chief

Dengan ini menerangkan bahwa artikel dengan Judul:

**A SHARIA ECONOMIC LAW REVIEW OF ONLINE GOLD TRANSACTION SERVICES:
INTEGRATION OF THE TOKOPEDIA EMAS FEATURE WITHIN
THE PLUANG ECOSYSTEM**

Nama : Ilham Kurniawan Saputra, Kumedi Ja'far, Nurasari

Afiliasi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah melalui proses submit, review, dan revisi secara daring penuh dan dinyatakan diterima untuk dipublikasikan pada Jurnal Hikmah Volume 22 No. 2 (2025). Setelah publish Nantinya akan dapat di akses secara langsung pada alamat website <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/>

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Desember 2025
Editor in chief

Dr. Rahmat Rifai Lubis, M.Pd.I

Hikmah is abstracting & indexing in the following databases:

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0066 / Un.16 / P1 /KT/I/ 2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ria Septiani, S.I.Kom, M.IP
NIP : 198409102006042002
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**A SHARIA ECONOMIC LAW REVIEW OF ONLINE GOLD TRANSACTION
SERVICES: INTEGRATION OF THE TOKOPEDIA EMAS FEATURE WITHIN THE
PLUANG ECOSYSTEM**

karya :		
Nama	NPM	FAKULTAS/PRODI
Ilham Kurniawan Saputra	2121030036	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 8% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 06 Januari 2026

Pt. Kepala

Ria Septiani, S.I.Kom M.IP
NIP.198409102006042002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya
4. Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PERPUSTAKAAN UIN RIL

A SHARIA ECONOMIC LAW REVIEW OF ONLINE GOLD TRANSACTION SERVICES: INTEGRATION OF THE TOKOPEDI...

SKRIPSI 39

Document Details

Submission ID
trnoid::3618:125673563

Submission Date
6 Jan 2026, 06:13 GMT+7

Download Date
6 Jan 2026, 06:16 GMT+7

File Name
Artikel Ilham Kurniawan Saputra (FIX).docx

File Size
67.8 KB

15 Pages

6,199 Words

36,982 Characters

8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Match Groups

- 35 Not Cited or Quoted 7%**
Matches with neither in-text citation nor quotation marks
- 6 Missing Quotations 1%**
Matches that are still very similar to source material
- 0 Missing Citation 0%**
Matches that have quotation marks, but no in-text citation
- 0 Cited and Quoted 0%**
Matches with in-text citation present, but no quotation marks

Top Sources

- 4% Internet sources
- 6% Publications
- 4% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Match Groups

- 35 Not Cited or Quoted 7%**
Matches with neither in-text citation nor quotation marks
- 6 Missing Quotations 1%**
Matches that are still very similar to source material
- 0 Missing Citation 0%**
Matches that have quotation marks, but no in-text citation
- 0 Cited and Quoted 0%**
Matches with in-text citation present, but no quotation marks

Top Sources

- 4% Internet sources
- 6% Publications
- 4% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti. "Inclusive Welfare", Springer Science ...	<1%
2	Publication	Pasca Aulia Fadhiatul Hukkam, Khoiruddin Khoiruddin, Hasanuddin Muhammad....	<1%
3	Publication	Noer Purnama, Lies Sulistiani, Zainal Muttaqin. "FROM FATWA TO COMPLIAN...	<1%
4	Student papers	University of Wollongong on 2024-02-06	<1%
5	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-11-23	<1%
6	Internet	repo.uinsatu.ac.id	<1%
7	Publication	Alhadiansyah Alhadiansyah, Erni Djun'astuti, Sugeng Susila, Marnita Marnita, Tri ...	<1%
8	Publication	Hemant Kumar Pandey, Vishal Kumar Singh, Sudhir Kumar Srivastava, Ram Pal Si...	<1%
9	Publication	Maila D.H. Rahiem. "Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Educati...	<1%
10	Internet	ejournal.yasin-alsys.org	<1%

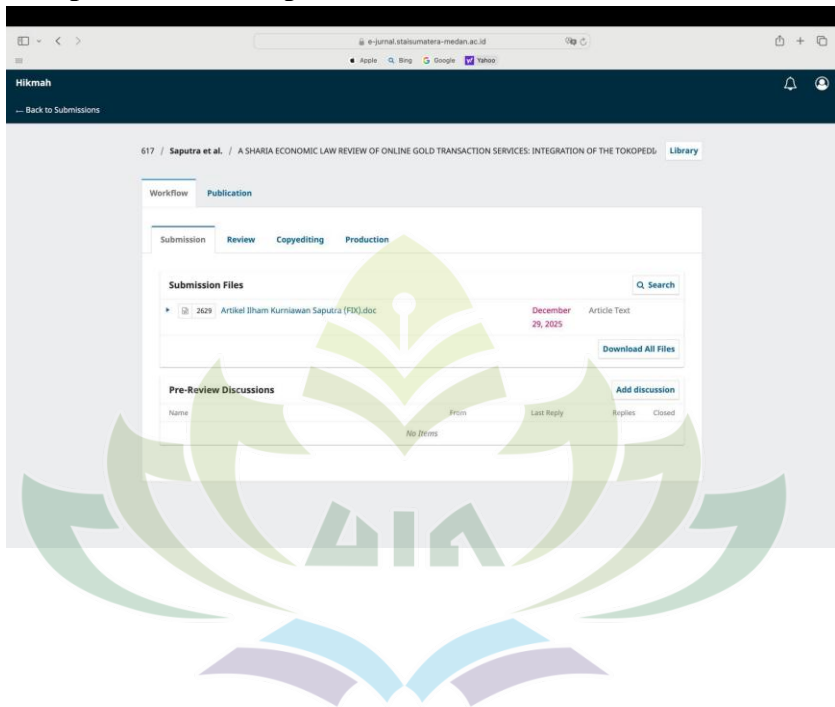
11	Publication	Ardhansyah Dwiki Rizaldi, Rifqi Azka Muhammad. "Subscription Based Trading", I...	<1%
12	Publication	Mersiana Setiarini, Christy Christy, Sutomo Sutomo. "An Empirical Study on Produ...	<1%
13	Publication	Sandi Heryana, Tajul Arifin, Dedah Jubaedah. "DYNAMICS OF SHIRKAH AND MUD...	<1%
14	Publication	Siti Aulia Zakkiyyah, Cucu Susilawati. "ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW AND ...	<1%
15	Student papers	University of Newcastle on 2023-05-16	<1%
16	Internet	ejournal.unida.gontor.ac.id	<1%
17	Internet	jurnal.ibik.ac.id	<1%
18	Internet	jurnal.peneliti.net	<1%
19	Internet	jurnal.uin-antasari.ac.id	<1%
20	Publication	Jumarnawati Jumarnawati, Ahmad Syahrizal. "Praktik Jual Beli Online pada Akad ...	<1%
21	Publication	Umi Khusnul Khotimah. "Sharia Economic Law Regulation In Indonesia And Mala...	<1%
22	Internet	ecojoin.org	<1%
23	Internet	ejournal.areasai.or.id	<1%
24	Internet	jptam.org	<1%

25	Internet	repository.uinfasbengkulu.ac.id	<1%
26	Publication	Dia Purnama Sari, Slamet Haryono. "Understanding the Intentions of Indonesian ...	<1%
27	Publication	Dina Madinah, Hendra Karunia Agustine, Ziyadatul Haida. "Islamic Law Review of...	<1%
28	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-08-26	<1%
29	Student papers	Leeds Beckett University on 2024-01-29	<1%
30	Publication	Muhammad Aziz Zakiruddin, Tri Yolanda. "ASSESSING SHARIA COMPLIANCE OF L...	<1%
31	Student papers	University of Bolton on 2025-09-04	<1%
32	Internet	jurnal.penerbitsign.com	<1%
33	Internet	jurnal.uinsu.ac.id	<1%
34	Publication	Moh Muhlis Anwar, Roszaini Haniffa, Ririn Tri Ratnasari. "The interplay of environ...	<1%
35	Publication	Muhammad Rafi Desvrianto, Hisyam Asyiqin, Abdul Muiz Nuronl. "Refusal of Cash...	<1%
36	Publication	Salim Ahmad Suhul , , "Hukum Investasi Emas Online Pada Aplikasi Marketplace ...	<1%

Lampiran 5 Link Publikasi Artikel Jurnal

<https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/617>

Lampiran 6 Bukti Upload



Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan saudara sio
tanggal 7 Januari



Wawancara dengan bapak taufik
tanggal 8 Januari



Wawancara dengan bapak saiful tanggal 9 januari



Wawancara dengan bapak gilbran tanggal 10 januari